

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar penegakan hukum yang meliputi pengertian, tujuan, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perealisasi sistem hukum. Uraian ini penting untuk memberikan landasan teoritis tentang bagaimana hukum ditegakkan sebagai suatu mekanisme sosial yang berfungsi menjaga ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, serta menegakkan keadilan.

Penegakan hukum adalah sistem yang memastikan warga negara mematuhi peraturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan. Konsep ini tidak hanya melibatkan polisi, tetapi juga lembaga lain seperti pengadilan, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan. Konsep penegakan hukum berdiri di atas tiga pilar utama yang saling berkaitan:

Pencegahan (Prevention), ini adalah upaya proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Contohnya adalah patroli polisi, kampanye kesadaran hukum, dan program pendidikan untuk masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi motivasi atau kesempatan seseorang melakukan kejahatan.

Deteksi (Detection), pilar ini melibatkan identifikasi dan penyelidikan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Aktivitas ini dilakukan oleh lembaga seperti polisi atau penyidik, yang mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku.

Tindakan dan Sanksi (Action and Sanction), setelah pelanggaran terdeteksi, hukum harus ditegakkan melalui proses peradilan. Ini termasuk penangkapan, pengadilan, dan penerapan sanksi hukum (misalnya, denda, hukuman penjara, atau rehabilitasi) terhadap pelaku. Sementara proses perealisasi dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh 4 faktor sebagai berikut:

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu dari lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut sosiolog hukum terkemuka, Soerjono Soekanto. Faktor ini merujuk pada kualitas dan substansi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Agar penegakan hukum berjalan efektif, hukum harus memenuhi kriteria tertentu. Faktor hukum yang memadai harus memiliki ciri-ciri berikut:

- a. Kepastian Hukum (Rechtszekerheid): Hukum harus jelas, tidak ambigu, dan tidak multitafsir. Setiap orang harus dapat memahami dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Jika sebuah undang-undang atau peraturan memiliki redaksi yang kabur, maka penegak hukum (misalnya polisi dan hakim) akan kesulitan dalam menerapkannya, yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
- b. Keadilan (Gerechtigheid): Hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Jika suatu hukum dirasakan tidak adil oleh masyarakat, maka akan sulit bagi penegak hukum

untuk mendapatkan dukungan dan kepatuhan dari masyarakat. Sebagai contoh, sebuah peraturan yang mengkriminalisasi tindakan yang dianggap wajar oleh masyarakat akan sulit ditegakkan.

- c. Kemanfaatan (Doelmatigheid): Hukum harus memiliki manfaat atau kegunaan yang jelas bagi masyarakat. Peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan ketertiban, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Jika hukum tidak memberikan manfaat, maka tujuan utamanya akan hilang.

## 2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum adalah salah satu unsur penting dalam efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Faktor ini merujuk pada kualitas, integritas, dan kompetensi individu-individu yang bertugas menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Tanpa aparat yang berkualitas, hukum yang baik sekalipun tidak akan bisa ditegakkan secara efektif.<sup>18</sup>

Aparat penegak hukum memegang peran sentral karena mereka adalah "aktor" utama yang berada di garis depan dalam sistem hukum. Mereka memiliki kewenangan untuk:

- a. Menginterpretasi Hukum: Hukum yang tertulis di dalam undang-undang sering kali bersifat umum. Aparatlah yang menerjemahkan dan mengaplikasikan hukum tersebut pada kasus-kasus spesifik.

---

<sup>18</sup> Fransiskus Putra P. R., Yeni Triana, and Indra Afrita, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai', *Collegium Studiosum Journal*, 7.2 (2024), pp. 698–717, doi:10.56301/csj.v7i2.1445.

- b. Mengambil Keputusan Diskresi: Dalam banyak situasi, aparat memiliki ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi atau profesional mereka, yang dikenal sebagai diskresi. Contohnya, seorang polisi dapat memutuskan apakah akan mengeluarkan peringatan atau menilang pelanggar lalu lintas ringan.
- c. Berinteraksi Langsung dengan Masyarakat: Polisi dan jaksa berinteraksi langsung dengan publik, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka. Cara mereka berinteraksi sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap keadilan.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas personal dan profesional aparat, yang mencakup:<sup>19</sup>

- a. Integritas dan Moralitas: Aparat harus memiliki integritas yang tinggi dan tidak mudah disuap atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, politik, atau ekonomi. Praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang akan merusak kepercayaan masyarakat dan membuat hukum tidak berjalan.
- b. Kompetensi dan Profesionalisme: Aparat harus memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, keahlian teknis yang relevan (seperti investigasi atau forensik), dan kemampuan interpersonal yang baik. Pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk

---

<sup>19</sup> Firnando Sinaga, Hendricus Abednego Lubis, and Mustika Bunga Hijriyah, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum', *The Juris*, 7.2 (2023), pp. 418–23, doi:10.56301/juris.v7i2.1047.

memastikan mereka selalu up-to-date dengan perkembangan hukum dan teknologi.

- c. Independensi: Hakim, jaksa, dan aparat lainnya harus independen dari tekanan pihak lain. Misalnya, hakim harus bebas dari intervensi eksekutif atau legislatif agar dapat membuat keputusan yang adil tanpa rasa takut.
- d. Perilaku dan Sikap: Sikap aparat yang ramah, sopan, dan profesional akan membangun kepercayaan publik. Sebaliknya, sikap yang arogan atau diskriminatif akan menciptakan jarak antara penegak hukum dan masyarakat, yang dapat menghambat kerja sama dalam pencegahan dan penegakan hukum.

Singkatnya, faktor aparat penegak hukum adalah tentang kualitas manusia di balik sistem. Sebagus apa pun undang-undang, jika aparatnya tidak berintegritas, kompeten, dan profesional, maka penegakan hukum akan gagal. Sebaliknya, aparat yang memiliki kualitas unggul dapat mengatasi kelemahan dalam sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan public.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan salah satu unsur yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Faktor ini mengacu pada ketersediaan dan kualitas alat atau infrastruktur yang mendukung aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai,

bahkan aparat yang paling profesional pun akan kesulitan untuk bekerja secara efektif. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup berbagai hal, baik yang bersifat material maupun non-material:<sup>20</sup>

Sarana Fisik (Material): Ini adalah peralatan dan infrastruktur yang digunakan sehari-hari. Contohnya termasuk kendaraan operasional (mobil patroli, motor), senjata api, alat komunikasi (radio, telepon), peralatan forensik (laboratorium, alat uji DNA), dan gedung kantor atau pos polisi. Ketersediaan dan kondisi peralatan ini sangat krusial.

Fasilitas Non-Fisik: Ini adalah dukungan lain yang tidak berwujud, tetapi sangat penting. Contohnya adalah anggaran operasional yang memadai, teknologi informasi (sistem basis data kriminal, software investigasi), serta dukungan medis dan psikologis bagi aparat yang bertugas di lapangan. Pentingnya faktor ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

a. Mendukung Kelancaran Operasional: Sarana yang memadai memungkinkan aparat untuk bekerja dengan cepat dan efisien. Misalnya, ketersediaan mobil patroli yang cukup dapat meningkatkan waktu respons terhadap laporan kejahatan. Tanpa sarana ini, penegakan hukum akan menjadi lambat dan tidak efektif.

---

<sup>20</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), p. 227, doi:10.20961/hpe.v10i2.62834.

- b. Meningkatkan Kualitas Bukti dan Investigasi: Peralatan canggih, seperti alat uji forensik atau kamera CCTV, dapat membantu mengumpulkan bukti yang kuat dan akurat. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan keputusan yang diambil hakim didasarkan pada fakta yang valid.
- c. Memperkuat Keamanan Aparat: Fasilitas dan perlengkapan yang baik, seperti rompi anti peluru atau senjata yang berfungsi, tidak hanya mendukung pekerjaan, tetapi juga melindungi keselamatan aparat saat bertugas di lapangan.
- d. Membangun Citra dan Kepercayaan Publik: Kantor polisi yang terawat, kendaraan yang bersih, dan penggunaan teknologi modern dapat memberikan kesan profesionalisme. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi publik dalam menjaga keamanan.

Secara singkat, faktor sarana dan fasilitas adalah fondasi material dan teknis dari penegakan hukum. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan niat baik, melainkan juga membutuhkan alat dan infrastruktur yang memadai untuk berfungsi dengan optimal.

#### 4. Faktor Masyarakat dan Budaya

Faktor masyarakat dan kebudayaan adalah dua unsur yang saling terkait dalam implementasi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto. Faktor ini merujuk pada nilai-nilai, norma-norma,

dan sikap yang ada di masyarakat, yang sangat memengaruhi bagaimana hukum diterima, ditaati, dan ditegakkan. Hukum yang tidak selaras dengan nilai-nilai masyarakat akan sulit untuk diterapkan, terlepas dari kualitas hukum itu sendiri atau aparatnya. Faktor masyarakat mengacu pada tingkat kesadaran dan kepatuhan warga negara terhadap hukum. Aspek-aspek kunci meliputi:<sup>21</sup>

- a. Kesadaran Hukum (Legal Awareness): Ini adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku. Masyarakat yang tidak tahu ada aturan tertentu tidak akan bisa mematuhiya. Oleh karena itu, edukasi hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran ini.
- b. Kepatuhan Hukum (Legal Compliance): Kepatuhan adalah tindakan sukarela masyarakat untuk mematuhi hukum. Kepatuhan ini bisa didasarkan pada rasa takut akan hukuman atau, yang lebih ideal, karena keyakinan bahwa hukum itu adil dan bermanfaat.
- c. Partisipasi Masyarakat: Penegakan hukum yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, seperti melaporkan kejahatan, menjadi saksi, atau berpartisipasi dalam program pencegahan kejahatan. Tanpa dukungan publik, aparat penegak hukum tidak akan bisa bekerja maksimal

---

<sup>21</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), p. 227, doi:10.20961/hpe.v10i2.62834

Faktor kebudayaan adalah nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang memengaruhi cara pandang mereka terhadap hukum. Aspek-aspek pentingnya meliputi:<sup>22</sup>

- a. Nilai Budaya yang Bertentangan dengan Hukum: Di beberapa masyarakat, ada norma-norma adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan hukum formal. Misalnya, tradisi penyelesaian konflik secara kekeluargaan atau damai seringkali bertentangan dengan prosedur hukum formal. Jika hukum tidak mempertimbangkan nilai-nilai ini, penegakannya akan terhambat.
- b. Kepercayaan pada Sistem Hukum: Budaya masyarakat menentukan seberapa besar kepercayaan mereka terhadap institusi penegak hukum. Jika ada sejarah korupsi atau ketidakadilan, kepercayaan ini akan rendah. Masyarakat yang tidak percaya pada sistem hukum cenderung enggan melapor kejahatan atau bekerja sama dengan aparat.
- c. Etos Hukum: Ini adalah sikap umum masyarakat terhadap hukum, apakah mereka melihatnya sebagai alat untuk menciptakan keadilan atau hanya sebagai formalitas belaka. Budaya yang menganggap hukum hanya untuk orang "lemah" akan mempersulit penegakan.

---

<sup>22</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), p. 227, doi:10.20961/hpe.v10i2.62834

Secara keseluruhan, faktor masyarakat dan kebudayaan menunjukkan bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri. Hukum adalah produk sosial dan harus berakar pada nilai-nilai masyarakat yang dilayaninya. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan keselarasan antara hukum formal dengan nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Diversi**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar praktik diversi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan pidana, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Uraian ini mencakup pengertian diversi, tujuan pelaksanaannya, serta prinsip-prinsip yang melandasi proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam sistem peradilan pidana, anak memiliki perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan formal (persidangan) ke jalur di luar peradilan.<sup>23</sup> Ini merupakan upaya untuk menghindari anak dari stigma, trauma, dan dampak negatif lainnya yang mungkin timbul dari proses hukum yang panjang dan rumit. Dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif, diversi berfokus pada penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik demi pemulihan dan masa depan anak.

---

<sup>23</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), pp. 331–42, doi:10.14710/jphi.v2i3.331-342.

## 1. Definisi Diversi

Diversi adalah konsep kunci dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang secara fundamental mengubah cara penanganan kasus hukum yang melibatkan anak. Secara etimologis, "diversi" berarti pengalihan. Dalam konteks hukum, istilah ini secara spesifik merujuk pada pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Ini adalah sebuah inovasi hukum yang berupaya menghindari anak dari dampak negatif yang sering kali ditimbulkan oleh sistem peradilan konvensional, seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan label "kriminal" yang dapat menghancurkan masa depan mereka.<sup>24</sup>

Prinsip dasar yang melandasi filosofi diversi adalah keadilan restoratif (restorative justice).<sup>25</sup> Berbeda dari sistem hukum pidana konvensional yang berfokus pada penghukuman dan pembalasan (retributif), keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan hubungan yang rusak antara pihak-pihak yang terlibat yaitu anak pelaku, korban, dan masyarakat. Diversi memfasilitasi musyawarah dan mediasi yang melibatkan anak pelaku, korban, keluarga, serta pihak lain seperti Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang

---

<sup>24</sup> Ghoni and Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia'.

<sup>25</sup> Faiz Rahman, 'Contextualizing Restorative Justice Through Diversion Mechanism: A Study of Indonesia's Juvenile Justice System', *Indonesia Law Review*, 9.3 (2019), pp. 241–58, doi:10.15742/ilrev.v9n3.584.

bisa mencakup ganti rugi, rehabilitasi, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial. Musyawarah ini bukan hanya sekadar negosiasi, melainkan sebuah proses yang mendorong anak untuk menyadari konsekuensi dari perbuatannya, bertanggung jawab, dan mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Dasar hukum yang mengikat dan mewajibkan dilaksanakannya diversifikasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa diversifikasi harus diupayakan pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Implementasi diversifikasi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan perlindungan dan pembinaan yang terbaik bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya sekadar prosedur hukum, melainkan sebuah pendekatan holistik yang berorientasi pada masa depan anak, alih-alih hanya berfokus pada kesalahan masa lalu.

## 2. Tujuan Diversifikasi

Diversifikasi adalah sebuah mekanisme yang bertujuan jauh lebih dari sekadar mengalihkan kasus anak dari jalur pengadilan.<sup>26</sup> Ia memiliki

---

<sup>26</sup> Rahul Ardian Fikri, 'Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13.2 (2020), pp. 72–81  
<<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/1101/973>>.

serangkaian tujuan filosofis dan praktis yang saling terkait, semuanya berpusat pada kepentingan terbaik anak. Tujuan-tujuan ini berakar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta prinsip-prinsip universal dalam hukum perlindungan anak.<sup>27</sup>

a. Mewujudkan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak menekankan pemulihan atas kerugian akibat tindak pidana, bukan sekadar penghukuman. Melalui mekanisme diversi, semua pihak anak pelaku, korban, keluarga, serta pendukung seperti Pembimbing kemasyarakatan dilibatkan dalam musyawarah untuk mencari solusi bersama. Proses ini mendorong anak bertanggung jawab secara sadar atas perbuatannya, sementara korban memperoleh pemulihan baik materi, fisik, maupun psikologis. Pada saat yang sama, komunitas mendapatkan kembali rasa aman dan harmoni. Dengan demikian, keadilan restoratif menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan, sekaligus memperkuat integrasi sosial dibandingkan hanya menekankan pada kesalahan masa lalu.

b. Menghindari Stigma dan Label "Kriminal"

Diversi berfungsi penting untuk melindungi anak dari stigma “kriminal” yang kerap muncul dalam proses peradilan

---

<sup>27</sup> Faisal Faisal and Derita Prapti Rahayu, ‘Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Masalah-Masalah Hukum*, 50.3 (2021), pp. 331–38, doi:10.14710/mmh.50.3.2021.331-338.

pidana konvensional yang panjang, terbuka, dan berpotensi menimbulkan trauma serta label negatif. Dengan dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, diversifikasi menjaga identitas anak agar tidak terekspos publik maupun media, sehingga mereka terhindar dari penghakiman sosial. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembinaan melalui bimbingan, konseling, atau kegiatan sosial, bukan penghukuman, sehingga anak dipandang sebagai individu yang masih dapat dibina, bukan penjahat. Pada akhirnya, diversifikasi memungkinkan anak kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab tanpa terbebani stigma, serta memberi kesempatan untuk tumbuh menjadi anggota komunitas yang produktif dan positif.<sup>28</sup>

c. Mencegah Trauma Fisik dan Psikologis

Mencegah trauma fisik dan psikologis sangat penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Trauma fisik dapat dicegah dengan langkah sederhana seperti pemanasan sebelum olahraga, menggunakan peralatan pelindung, menerapkan teknik gerakan yang benar, serta memberi tubuh waktu istirahat ketika lelah. Sementara itu, pencegahan trauma psikologis menekankan pada penguatan ketahanan mental melalui dukungan sosial, keterampilan mengelola stres seperti meditasi atau menulis, serta keberanian mencari bantuan profesional bila diperlukan. Gaya hidup sehat

---

<sup>28</sup> Rodliyah Rodliyah, 'Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7.1 (2020), pp. 182-94, doi:10.29303/ius.v7i1.847.

dengan pola tidur cukup, makan bergizi, dan berolahraga teratur juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan fisik maupun mental, sehingga risiko trauma dapat diminimalkan.

d. Mengembalikan Anak pada Jalur yang Benar

Dalam diversi, tujuan utamanya adalah mengembalikan anak ke jalur yang benar melalui pendekatan restoratif, bukan hukuman. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana agar mereka terhindar dari stigma, trauma, dan catatan kriminal. Proses ini tidak hanya melindungi anak dari dampak negatif sistem formal, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi anak dan orang tua untuk memahami kesalahan serta konsekuensinya. Melalui musyawarah, anak didorong menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran diri, sementara kesepakatan diversi biasanya mencakup program rehabilitasi, konseling, kerja sosial, atau pendidikan keterampilan. Dengan begitu, diversi tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, melainkan juga memberi kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke masyarakat dengan masa depan yang lebih baik.

3. Prinsip Diversi

Diversi merupakan sebuah jalan keluar yang bijak dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, yang memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan untuk membimbing dan mengembalikan mereka ke jalur yang benar. Proses ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki prinsip-prinsip fundamental yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu mengutamakan kesejahteraan anak dan keadilan bagi semua pihak.<sup>29</sup> Prinsip-prinsip ini adalah:<sup>30</sup>

a. Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip ini merupakan landasan utama dari seluruh proses peradilan pidana anak. Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012, semua tindakan yang diambil dalam sistem peradilan pidana anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak. Ini berarti anak harus dilindungi dari dampak negatif proses hukum, seperti stigma, trauma, atau perpisahan dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Tujuannya adalah memastikan anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

b. Keadilan Restoratif

Diversi beroperasi berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012. Berbeda dengan keadilan retributif yang berfokus pada hukuman, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153/2012, TLN No. 5332, 30 Juli 2012

<sup>30</sup> Beniharmoni Harefa, 'Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1.1 (2015), pp. 1–13, doi:10.23887/jkh.v1i1.5009.

antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam proses ini, anak diajak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sementara korban mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan dampak dari kejahatan dan menerima ganti rugi atau permintaan maaf. Proses ini memungkinkan adanya dialog dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

c. Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas berarti bahwa tindakan yang diambil dalam diversi harus sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Konsekuensi yang disepakati harus relevan dan tidak berlebihan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012. Misalnya, untuk pelanggaran ringan, kesepakatan bisa berupa kerja sosial atau permintaan maaf, bukan penahanan di lembaga. Prinsip ini memastikan bahwa respons terhadap pelanggaran anak adalah adil dan tidak melebihi batas yang diperlukan.

d. Keterlibatan

Diversi sangat menekankan keterlibatan aktif dari semua pihak, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.<sup>31</sup>

Anak, orang tua/wali, korban, dan masyarakat (melalui Pembimbing Kemasyarakatan) dilibatkan dalam musyawarah

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153/2012, TLN No. 5332, 30 Juli 2012

untuk mencapai kesepakatan. Keterlibatan ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak dan memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan kejelasan serta pemulihan. Partisipasi dari semua pihak menciptakan rasa saling memiliki dalam solusi yang dihasilkan.

e. Non-Diskriminasi

Proses diversifikasi harus dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi, seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf b UU No. 11 Tahun 2012. Semua anak yang memenuhi syarat diversifikasi berhak mendapatkan kesempatan ini, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau etnis. Hal ini memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan keadilan, tanpa adanya bias.

4. Teori Howard Zehr tentang Diversifikasi

Teori Diversifikasi Howard Zehr berfokus pada pergeseran paradigma dalam memandang kejahatan. Zehr berpendapat bahwa keadilan tradisional (*retributive justice*) fokus pada pelanggaran terhadap hukum dan negara, sementara keadilan restoratif harus fokus pada kerusakan (*harm*) yang ditimbulkan pada manusia dan hubungan sosial. Zehr merangkum pergeseran fokus ini dengan tiga pertanyaan sentral.

a. Konsep Utama: Kerusakan (*Harm*) dan Kebutuhan (*Needs*)

Inti dari teori Zehr adalah fokus pada kerusakan yang dialami Korban, Pelaku, dan Komunitas. Zehr melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan interpersonal, bukan hanya pelanggaran terhadap aturan negara.<sup>32</sup>

Kerusakan (*Harm*), tidak hanya mencakup kerugian fisik atau finansial, tetapi juga kerusakan emosional dan sosial (seperti hilangnya rasa aman, kepercayaan, dan harga diri).

Kebutuhan (*Needs*), proses restoratif harus mengidentifikasi kebutuhan Korban (seperti rasa aman, validasi emosional, dan ganti rugi) dan juga kebutuhan Pelaku (seperti dukungan untuk mengambil tanggung jawab dan reintegrasi).

Praktik Diversi yang baik berupaya menggali harm dan needs ini. Ketika penyidik atau fasilitator mendorong dialog antara Anak dan Korban, mereka berusaha memvalidasi luka emosional Korban dan mengidentifikasi kebutuhan pemulihan yang sesungguhnya, melampaui sanksi hukum formal.

b. Tanggung Jawab Aktif (*Active Responsibility*)

Zehr menekankan bahwa proses keadilan harus mendorong Pelaku untuk mengambil tanggung jawab aktif (*Active Responsibility*).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 2005), hlm. 181

<sup>33</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 2005), hlm. 190.

Dalam sistem tradisional, tanggung jawab seringkali pasif Pelaku "membayar utangnya" kepada masyarakat dengan menjalani hukuman. Zehr berpendapat bahwa ini tidak memulihkan kerusakan.

Melibatkan Pelaku untuk memperbaiki kesalahan secara langsung kepada Korban dan Komunitas (*making amends*). Hal ini meliputi meminta maaf, memberikan ganti rugi, atau melakukan pelayanan masyarakat.

Kesepakatan Diversi yang sukses selalu menuntut tanggung jawab aktif dari Anak, misalnya melalui janji kembali sekolah atau kerja sosial, yang merupakan tindakan nyata untuk memenuhi obligations mereka dan memulai proses pemulihan.

c. Pemulihan (*Restoration*) dan Masa Depan (*Prospektif*)

Tujuan akhir dari teori Zehr adalah pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial (sering disebut *Healing*). Proses ini harus berorientasi ke masa depan (*prospektif*).<sup>34</sup>

Pemulihan hubungan membutuhkan partisipasi yang inklusif, di mana Korban harus menjadi pihak sentral dalam menentukan apa yang dibutuhkan untuk pemulihan, dan Anak harus menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut.

---

<sup>34</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 2005), hlm. 181.

Tujuan akhir Diversi, yaitu reintegrasi sosial anak kembali ke masyarakat (sesuai UU SPPA), adalah cerminan langsung dari visi Zehr. Proses pemulihan ini diukur dari seberapa baik anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan patuh hukum, yang menandakan bahwa harm telah diatasi dan needs telah dipenuhi.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Sistem Peradilan**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kedudukan anak dalam sistem peradilan, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai pihak yang memperoleh perlindungan khusus. Uraian ini mencakup pengertian anak menurut ketentuan perundang-undangan, prinsip perlindungan anak dalam konteks hukum, serta hak-hak anak ketika berhadapan dengan proses peradilan.

Perubahan mendalam terjadi dalam sistem peradilan Indonesia terkait perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dulu, anak-anak diperlakukan layaknya orang dewasa dalam proses hukum, seringkali mengalami trauma dan stigma akibat persidangan yang terbuka, penahanan di lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai, dan hukuman yang tidak proporsional. Namun, paradigma ini bergeser secara fundamental dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini lahir dari kesadaran bahwa anak adalah individu yang rentan, yang membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus agar kesalahan yang mereka lakukan tidak menghancurkan masa

depan mereka. Inti dari undang-undang ini adalah pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif, bukan hanya sekadar penghukuman.

Salah satu konsep paling revolusioner dalam SPPA adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar pengadilan.<sup>35</sup> Diversifikasi wajib dilakukan untuk kasus-kasus anak yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses ini mempertemukan anak yang berkonflik dengan hukum, korban, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil, yang bisa berupa perdamaian, permintaan maaf, atau bahkan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan diversifikasi, anak tidak perlu melewati proses persidangan yang menakutkan, sehingga trauma psikologis dapat diminimalisasi.

Jika diversifikasi gagal atau tidak dapat dilakukan, proses hukum berlanjut ke tahap pengadilan, namun tetap dengan perlakuan khusus. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, anak berhak untuk didampingi oleh orang tua atau wali serta penasihat hukum. Sidang anak bersifat tertutup untuk umum demi menjaga privasi dan menghindari stigma sosial. Selain itu, identitas anak juga harus dirahasiakan oleh media dan publik. Para penegak hukum yang menangani kasus anak, seperti hakim, jaksa, dan polisi, harus memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi anak. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan hak-hak anak terpenuhi di setiap tahapan proses hukum.

---

<sup>35</sup> Marzuki dan M. S. Widayati, 'Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9.2 (2020), pp. 201–215, doi:10.51357/jhk.v9i2.531

Apabila anak harus dijatuhi hukuman, Undang-Undang SPPA juga mengatur jenis hukuman yang berbeda dari orang dewasa. Pidana penjara adalah pilihan terakhir. Prioritas utama adalah tindakan yang bersifat mendidik, seperti pembinaan di lembaga khusus. Jika anak ditempatkan di lembaga, mereka akan menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di penjara orang dewasa.<sup>36</sup> Di LPKA, anak-anak tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti akses terhadap pendidikan formal dan keterampilan, serta layanan kesehatan. Konsepnya adalah bahwa pembinaan harus berfokus pada reintegrasi anak ke masyarakat, bukan pada pembalasan. Tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan keterampilan dan mentalitas positif agar mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa pidana.

#### 1. Hak Anak

Hak-hak anak adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri seorang anak sejak ia lahir, yang harus dilindungi dan dipenuhi. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Secara garis besar, hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yang sering dikenal dengan singkatan “4 Hak Anak” atau "4 Pilar Hak Anak" yang diadopsi dari Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1990.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wahyu Utami dan Slamet Riyanto, ‘Rehabilitasi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak’, *Jurnal Hukum Wacana*, 10.1 (2021), pp. 30–45, doi:10.8765/jhw.v10i1.7890

<sup>37</sup> R. Fitriani, ‘Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), pp. 250–358.

a. Hak untuk Hidup (Hak Kelangsungan Hidup)

Ini adalah hak yang paling fundamental. Setiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, nutrisi yang memadai, dan lingkungan yang bersih agar bisa tumbuh sehat dan terhindar dari penyakit. Hak ini juga mencakup hak untuk mendapatkan identitas, seperti akta kelahiran.

b. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang

Hak ini memastikan anak-anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik formal maupun informal, serta memiliki waktu untuk bermain dan berkreasi. Anak juga berhak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang dari orang tua untuk mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka.

c. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan

Anak-anak adalah kelompok yang rentan, oleh karena itu mereka berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari eksploitasi ekonomi (pekerja anak), eksploitasi seksual, perdagangan anak, serta perlindungan dari segala bentuk perlakuan kejam atau tidak manusiawi

d. Hak untuk Berpartisipasi

Hak ini memberikan anak-anak kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka dalam setiap

keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Hak partisipasi memastikan anak tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek yang memiliki suara. Misalnya, anak-anak berhak berpartisipasi dalam diskusi keluarga, kegiatan sekolah, atau forum yang relevan dengan hak-hak mereka, sesuai dengan tingkat kematangan mereka.

## 2. Perlindungan Khusus Bagi Anak

Perlindungan khusus bagi anak adalah serangkaian upaya yang ditujukan untuk anak-anak dalam situasi tertentu yang membuatnya lebih rentan terhadap kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus diberikan sebagai bentuk jaminan tambahan di luar hak-hak dasar anak pada umumnya.<sup>38</sup> Tujuannya adalah memastikan anak-anak ini mendapatkan perlindungan yang memadai agar dapat kembali menjalani hidup secara normal dan optimal.

Menurut Pasal 59 UU Perlindungan Anak, ada beberapa kategori anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus. Kategori-kategori ini mencakup situasi-situasi di mana anak berada dalam kondisi yang sangat berisiko.

---

<sup>38</sup> Hani Sholihah, 'Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1.2 (2018), pp. 88–112, doi:10.5281/zenodo.3554863.

a. Anak dalam Situasi Darurat

Ini adalah anak-anak yang terdampak bencana alam, bencana sosial, atau konflik bersenjata. Mereka membutuhkan bantuan segera, seperti evakuasi, tempat tinggal sementara, dan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma.

b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Ini adalah anak-anak yang diduga, didakwa, atau menjadi terpidana dalam sebuah kasus pidana. Perlindungan khusus untuk ABH mencakup diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan), pendampingan hukum, dan perlindungan dari kekerasan selama proses peradilan.

c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Kelompok ini sering kali rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Perlindungan khusus memastikan mereka mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya tanpa memandang latar belakang mereka.

d. Anak Korban Perdagangan Orang

Anak-anak ini telah menjadi korban kejahatan serius yang membuat mereka sangat rentan. Perlindungan khusus mencakup rehabilitasi, pemulihan trauma, serta reintegrasi ke keluarga dan Masyarakat.

e. Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis

Anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun membutuhkan perlindungan segera. Perlindungan ini mencakup

penempatan di rumah aman, pendampingan psikologis, dan penanganan kasus hukum.

f. Anak dengan Kecacatan

Anak-anak ini memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Perlindungan khusus memastikan mereka mendapatkan akses terhadap fasilitas, pendidikan inklusif, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

g. Anak Korban Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya

Anak-anak ini membutuhkan rehabilitasi medis dan psikologis untuk memulihkan diri dari ketergantungan. Perlindungan khusus ini juga mencakup upaya pencegahan agar mereka tidak kembali menggunakan zat adiktif.

Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memulihkan dan merehabilitasi anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Hal ini dilakukan melalui berbagai intervensi, seperti pendampingan psikologis untuk membantu anak mengatasi trauma, pendidikan non-formal untuk memastikan mereka tidak kehilangan kesempatan belajar, dan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali ke keluarga dan masyarakat dengan aman. Secara keseluruhan, perlindungan khusus ini adalah wujud nyata dari komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak-haknya dan kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat dan produktif.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Korban Kekerasan Anak**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai posisi dan kondisi anak sebagai korban kekerasan dalam perspektif hukum maupun sosial. Uraian ini mencakup pengertian korban kekerasan anak, bentuk-bentuk kekerasan yang sering dialami, serta dampak yang ditimbulkan baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 tidak membatasi jenis kasus pidana tertentu yang ditangani. Sebaliknya, undang-undang ini berlaku untuk seluruh jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, baik itu kejahatan ringan seperti pencurian, hingga kejahatan berat seperti kekerasan fisik, pembunuhan, atau bahkan kasus terorisme. Titik fokus utama dari undang-undang ini bukanlah pada beratnya jenis kejahatan, melainkan pada subjek hukumnya, yaitu anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun.<sup>39</sup> Konsep ini menandai pergeseran fundamental dalam cara pandang hukum, di mana perlakuan terhadap pelaku pidana disesuaikan dengan usia dan tingkat kematangan mereka, bukan hanya pada tindakan kriminal yang diperbuat.

Saat seorang anak menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun jenis kekerasan lainnya, penanganan hukumnya mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Nomor 35 Tahun 2014) serta UU SPPA.<sup>40</sup> Dalam konteks ini, anak korban mendapatkan perlindungan khusus dan perlakuan

---

<sup>39</sup> Marzuki dan M. S. Widayati, 'Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9.2 (2020), pp. 201–215, doi:10.51357/jhk.v9i2.531

<sup>40</sup> Andi F. S. Laksmi, dkk., 'Penerapan Diversi sebagai Bentuk Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2021), pp. 45–60, doi:10.35473/jih.v8i1.1234

yang sangat hati-hati sepanjang proses hukum. Pihak kepolisian, jaksa, dan hakim wajib memastikan bahwa anak korban tidak mengalami reviktimisasi atau trauma lanjutan akibat proses hukum yang dijalaninya. Mereka berhak mendapatkan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan tempat tinggal yang aman selama proses persidangan. Pengadilan juga menyediakan ruang khusus untuk pemeriksaan anak korban, dengan kehadiran psikolog dan pihak lain yang berkompeten, untuk memastikan anak dapat memberikan kesaksian dengan nyaman dan aman tanpa intimidasi.

Sebaliknya, jika ada seseorang, baik itu orang dewasa maupun anak, yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, proses hukumnya akan diarahkan pada prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif sesuai dengan UU SPPA. Korban tidak dipandang hanya sebagai saksi atau pihak yang dirugikan, melainkan sebagai bagian integral dari solusi. Mereka akan diundang untuk berpartisipasi dalam musyawarah diversifikasi, sebuah pertemuan informal yang mempertemukan pelaku anak, keluarga, dan korban. Di sini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak dari perbuatan pelaku dan mencari kesepakatan damai. Kesepakatan ini bisa berupa permohonan maaf, ganti rugi, atau bahkan partisipasi pelaku dalam pekerjaan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>41</sup> Tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta memastikan pelaku anak belajar dari kesalahannya tanpa harus menjalani proses hukum yang traumatis di pengadilan.

---

<sup>41</sup> Sutarto Hadi, 'Kajian Kriminologis terhadap Efektivitas Pelaksanaan Diversifikasi dalam Kasus Pidana Anak', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11.3 (2019), pp. 154–170, doi:10.21107/jk.v11i3.5678

Proses diversifikasi, sebagai inti dari keadilan restoratif, menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus anak. Proses ini secara wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, asalkan ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan kasus pengulangan tindak pidana. Diversifikasi bukanlah jalan pintas, melainkan sebuah mediasi yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Jika kesepakatan tercapai, proses peradilan formal akan dihentikan dan anak tidak perlu mendapatkan vonis pidana. Ini bertujuan untuk menghindari stigma dan trauma yang melekat pada anak jika ia harus menjalani proses hukum yang panjang dan terbuka.

Apabila proses diversifikasi gagal atau kasus anak termasuk dalam kategori pidana berat yang tidak memenuhi syarat diversifikasi, maka proses hukum akan berlanjut ke pengadilan. Namun, bahkan di tahap ini, prinsip perlindungan anak tetap diutamakan. Hukuman penjara adalah opsi terakhir. Hakim akan mempertimbangkan berbagai tindakan lain yang bersifat mendidik, seperti pengembalian anak kepada orang tua atau wali, atau penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>42</sup> LPKA tidak seperti penjara orang dewasa. Di sana, anak-anak mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan formal dan kejuruan, layanan kesehatan, serta bimbingan spiritual dan sosial. Tujuan utamanya bukan untuk menghukum, melainkan untuk merehabilitasi dan mereintegrasi anak ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

---

<sup>42</sup> Rini Dwi A., 'Analisis Yuridis terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Fisik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Acara*, 12.2 (2020), pp. 210–225, doi:10.5678/jha.v12i2.4321

Undang-undang SPPA juga secara tegas mengatur peran dan tanggung jawab penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim yang menangani kasus anak harus memiliki kualifikasi khusus dan pemahaman yang mendalam tentang psikologi anak. Mereka diwajibkan untuk bersikap ramah, tidak melakukan intimidasi, dan menjaga kerahasiaan identitas anak. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari negara jika orang tua atau walinya tidak mampu menyewa pengacara. Selama proses penyidikan, anak harus didampingi oleh orang tua atau wali dan penasihat hukumnya. Ini memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi di setiap tahapan, mulai dari penyelidikan awal hingga akhir putusan.

#### **E. Kendala dalam Efektivitas Penegakan Hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dan oleh karena itu, munculnya kendala tidak dapat dipahami hanya melalui lensa hukum itu sendiri. Hukum harus dilihat sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri dari tiga elemen fundamental yang saling terikat, yaitu:<sup>43</sup> Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Ketiganya membentuk keseluruhan yang, dalam kata-kata Friedman, "kita sebut sebagai sistem hukum."

##### **1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Friedman mendefinisikan Struktur Hukum sebagai institusi, organ, dan prosedur formal yang menjalankan sistem hukum. Ini

---

<sup>43</sup> Jahada, A. I., dan R. Anisa, "Analisis Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum Friedman," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 115

adalah kerangka institusional yang mengimplementasikan aturan. Friedman (1975) menjelaskan bahwa Struktur merujuk pada elemen-elemen seperti jumlah dan ukuran pengadilan. Yurisdiksi yang mereka miliki, bagaimana badan legislatif diorganisasi, dan prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan seterusnya.

Struktur adalah semacam penampang melintang dari sistem hukum pada titik waktu tertentu. Fungsi utama Struktur adalah sebagai jaringan kelembagaan (pranata hukum) yang bertanggung jawab atas perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Ia adalah "mesin" yang menggerakkan hukum, mulai dari pembuatan undang-undang hingga administrasi hukum.<sup>44</sup>

Kendala struktural terjadi ketika mesin ini mengalami disfungsi (kerusakan). Ini dapat berupa inefisiensi birokrasi, kurangnya independensi peradilan, korupsi yang masif di kalangan aparat penegak hukum, atau ketidakmampuan sistem untuk menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil dan merata. Jika Struktur lemah atau rusak, aturan hukum sebaik apa pun (Substansi) tidak akan berjalan, menjadi "angan-angan belaka".

## 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah inti atau isi dari sistem hukum. Ini merupakan seperangkat aturan perilaku yang menjadi pedoman. Friedman menyatakan, "Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.

---

<sup>44</sup> Wiguna, P. A., "Harmonisasi Tiga Pilar Hukum Friedman terhadap Keefektifan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," *Yuridis: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2024), hlm. 55-56.

Dengan ini dimaksudkan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut." Substansi adalah output dari sistem hukum yaitu hukum yang tertulis dan berlaku, mencakup undang-undang, peraturan, hingga putusan pengadilan.

Substansi berfungsi sebagai panduan normatif yang memiliki kekuatan mengikat. Ia menentukan hak, kewajiban, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan aparat.

Kendala substansial muncul ketika aturan hukum yang dibuat tidak relevan dengan kebutuhan sosial, timpang tindih (kontradiktif), tidak adil, atau terlalu kaku sehingga tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat. Ketika Substansi hukum tidak lagi merefleksikan keadilan yang diyakini masyarakat, ia akan kehilangan legitimasinya dan sulit ditegakkan.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah komponen yang paling bersifat sosiologis dan seringkali paling menentukan efektivitas hukum. Friedman berpendapat, "Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Dengan ini yang kami maksudkan adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum." Budaya hukum adalah hukum yang hidup (*living law*) ide, opini, dan kebiasaan yang memengaruhi bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan oleh individu.

Budaya hukum adalah tenaga pendorong atau penghambat (kendala) utama. Ia menentukan tingkat kepatuhan, kemauan untuk mencari keadilan, dan ekspektasi masyarakat terhadap sistem. Budaya hukum mencakup sikap aparat penegak hukum itu sendiri terhadap tugas dan tanggung jawab mereka.

Kendala kultural terjadi ketika kesadaran hukum masyarakat rendah, atau ketika ketidakpercayaan yang meluas terhadap aparat penegak hukum menyebabkan orang cenderung mencari solusi di luar jalur hukum formal. Selain itu, jika nilai-nilai yang dianut aparat (misalnya, korupsi dianggap sebagai hal yang biasa) bertentangan dengan tujuan hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif, terlepas dari Struktur dan Substansi yang ideal. Tanpa dukungan Budaya Hukum, sistem hukum tidak akan berdaya.

Efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada interaksi harmonis dari ketiga elemen ini. Sebuah peraturan yang sempurna (Substansi) tidak akan berguna jika lembaga yang menjalankannya (Struktur) korup atau jika masyarakat (Budaya) mengabaikannya. Sebaliknya, Budaya Hukum yang kuat bahkan dapat menuntut perubahan pada Struktur dan Substansi